



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S2, tempat kediaman di , Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2022, memberikan kuasa kepada **Pudji Wahjono, SH MH** Yang berkantor di Jalan Jetis Kulon Gang VI N0. 24 A Wonokromo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022, memberikan kuasa kepada **Tjuk Harijono, SH MH dkk** Yang berkantor di Jalan Ngagel Tama A No.12 Lt.3 Pucang Sewu Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Januari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 07/07/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah Penggugat, Kota Surabaya;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG lahir tanggal 04 Februari 2004 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4.

Bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran namun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga sejak itu Penggugat sudah tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai seorang isteri;

5.

Bahwa sejak pertengahan 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 6,5 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

6.

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
4. Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H.A. Sambas, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2002 dan hidup rukun serta dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG lahir tanggal 04 Februari 2004 seperti yang diterangkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6,5 tahun dan sudah tidak saling peduli lagi;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak mungkin bisa hidup rukun lagi bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 07/07/II/2001 tanggal 12 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup di rumah Penggugat, Kota Surabaya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG lahir tanggal 04 Februari 2004, kini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2015;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;

- Bahwa sejak pertengahan 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 tahun lebih;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup di rumah Penggugat di , Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG lahir tanggal 04 Februari 2004, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa sejak pertengahan 2015 antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H.A. Sambas, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu terjadi karena Tergugat pegi tanpa pamit;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 6,5 tahun dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat fotocopy Kutipan Akta Nikah dan dua saksi dan ternyata bahwa bukti-bukti a quo telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak membantah dali-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Tergugat;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 6 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal demikian membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, lagi pula Tergugat tidak membantahnya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sufijati, M.H. dan Drs. H. AH. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Masfi Handany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	1.206.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.351.000,-

satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah